

PERUBAHAN TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

2024

Kpt 25 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam rangka pengendalian gratifikasi telah dibentuk Tim *Whistle Blowing System* dari unsur Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, sehubungan dengan adanya alih tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melakukan penyesuaian terhadap personil Tim, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; MenPANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan MenPANRB No. 5 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta No. 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, tersebut dalam Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran.

- CATATAN** : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Juli 2024.
- Lamp.: 2 hlm.